

JEMBATAN PAMONA MASIH ASSET PEMPROV SULTENG



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Jembatan Tentena yang terbuat dari kayu atau lebih dikenal dengan Jembatan Pamona (Yondo Pamona) yang sekarang menjadi perdebatan berbagai pihak soal rencana renovasinya, masih berstatus milik atau aset Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulteng.

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Yan Edward Guluda mengatakan ada dua tipe jembatan di Tentena yakni tipe A yaitu jembatan Pamona yang akan direnovasi dan tipe B jembatan beton yang berada di dekat jembatan Pamona. Untuk tipe A masih di bawah kewenangan Propinsi, sementara tipe B milik Pemda Poso. Yan menjelaskan jembatan Pamona menjadi milik atau aset Provinsi karena jalur jalan dari arah Tentena sampai Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Pusalemba, merupakan jalan Provinsi. Kemudian pada tahun 1980, jembatan kayu sepanjang 110 itu hanya bias dilalui kendaraan roda dua karena kondisi yang sudah menurun daya dukungnya, sehingga pemerintah Provinsi saat itu merenovasi agar masih dapat dilalui roda empat. "Dari hasil pembicaraan Pemda Poso dengan Provinsi pada 1980, sebenarnya jembatan ini sudah mau dihibahkan ke Pemda Poso, namun sampai saat ini hal itu belum terealisasi," tutur Yan.

Pihak Pemda Poso, katanya, bersama PT Poso Energy telah melakukan pertemuan tentang tahapan renovasi yang akan dilakukan dengan melakukan MoU antara PT Poso Energy dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng. MoU itu akan menjadi dasar untuk renovasi Jembatan Pamona. Setelah direnovasi, jembatan itu masih tetap aset Pemprov dan menunggu permintaan Pemda Poso untuk menjadi hak milik. Pemda Poso akan secepatnya meminta kembali Jembatan Pamona itu untuk menjadi hak milik Pemda Poso. "Sesuai aturan, milik pemerintah tidak boleh direnovasi pihak lain, sebelum ada penghapusan aset milik Propinsi, jadi dihapus dulu baru bisa direnovasi," kan Yan.

Jembatan Pamona akan direnovasi karena sesuai hasil penelitian, tiang jembatan saat ini sudah mulai rapuh. Untuk menggantikan tiang jembatan dengan jenis kayu yang serupa sudah sulit karena kayunya langka sehingga tiang jembatan akan diganti dengan rangka baja, namun akan menggunakan papan diatas rangka baja sebagai lantai sehingga akan tetap terlihat seperti aslinya.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Jembatan Pamona Masih Asset Pemprov Sulteng*”, Jumat, 18 Oktober 2019.
2. <https://vertanews.id>, “*Jembatan Pamona Masih Asset Pemprov Sulteng*”, Jumat, 18 Oktober 2019.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pasal 78 ayat (1)

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

 - 1) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - 2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pasal 79 ayat (1)

Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
 - c. Pasal 81
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
 - 1) Sewa;
 - 2) Pinjam Pakai;
 - 3) KSP;
 - 4) BGS atau BSG; dan
 - 5) KSPI.
 - d. Pasal 321
 - (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - (4) Dalam rangka tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
 - (5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
 - (6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatandengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milikdaerah.

e. Pasal 431

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- 1) penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- 2) penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- 3) penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

f. Pasal 432

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

c. Pasal 433

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

d. Pasal 434

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - a. Pasal 4 ayat (1)
Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - b. Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah lain;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - 4) Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - c. Pasal 6 ayat (2)
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 11 ayat (3)
Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan atau jasa, obyek belanja hibah barang dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - a. Pasal 10
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
 - (3) RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 13
 - (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
 - (2) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
 - (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

4. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, pada Bab X mengenai Renovasi Aset Tetap Nomor 10.1 Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri, Paragraf 31 menyatakan bahwa renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).